

DAFTAR RUJUKAN

BUKU :

- Amin, S. N. A. M. R. (2023). Buku Ajar Hukum Perjanjian. Deepublish.
- Budiono, H. (2015). Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia (Hukum perjanjian berdasarkan asas-asas wigati). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Darus Badruzaman, M. (2021). Hukum Perikatan dalam KUH Perdata: Buku III KUHPerdata, Yurisprudensi, Doktrin. Jakarta: Kubuku. 9. Purba, H. (2022). Hukum Perikatan dan Perjanjian. Jakarta: Kubuku.
- Drane, J. (1996). *Memahami Perjanjian Baru*. BPK Gunung Mulia.
- Gani, I. A., & Imran. (2022). Hukum Kontrak dan Perikatan: Teori Konsep & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Kubuku.
- Hasim Purba, S. H. (2023). *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Sinar Grafika.
- Hernoko, A. Y., & Sh, M. H. (2019). *Hukum Perjanjian*. Prenada Media.
- Az, L. S. (2019). Aspek hukum perjanjian. *Penebar Media Pustaka*,
- Setiawan, I Ketut Oka. (2020). Hukum Perikatan. Denpasar: Kubuku. Aprita, S., & Wulandari, M. (2022). Hukum Perikatan. Yogyakarta: Kubuku.
- Mertokusumo, S. (2019). *Hukum Perdata : Suatu Pengantar*. Yogyakarta:
- Joesoef, Iwan Erar. (2022). *HUKUM PERJANJIAN (Asas, Teori, & Praktik)*. PT Citra Aditya Bakti.
- Lasor, W. S., & Hubard, D. A. (1997). *Pengantar Perjanjian Lama 1*. BPK Gunung Mulia. Liberty.
- Hernoko, A. Y., & Sh, M. H. (2019). *Hukum Perjanjian*. Prenada Media.
- Muskibah, S.H., M.Hum., Dr. Hj. (2022). Hukum Perjanjian di Indonesia.
- Pahlefi, P., Raffles, R., & Manik, H. (2019). Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 72-80.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. (2022). Azas-azas hukum perjanjian (Edisi revisi). Mandar Maju.
- Saija, R. S., & Letsoin, R. F. X. V. (2021). Buku Ajar Hukum Perdata. Jakarta: Kubuku.
- Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak

Sjahdein, S. R. (2017). *Hukum Perikatan : Teori dan Praktik Kontrak di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Subekti. (2020). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.

Tata Wijayanta, B. E. Hermawan, Rado F. Leonardus, & Sheva T. Adistia. (2024, November). Akibat pembatalan perjanjian perdamaian: Perspektif perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren dalam pembagian harta pailit [Buku]. UGM Press.

Yahman, S. H. (2017). *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Prenada Media.

Yahman, S. H. (2021). *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*. Jakad Media Publishing.

Apriani, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata. *Ganec Swara*, 15(1), 929-934. Yogyakarta: Deepublish.

Pahlefi, P., Raffles, R., & Manik, H. (2019). Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 72-80.

Darus Badruzaman, M. (2021). *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata: Buku III KUHPerdata, Yurisprudensi, Doktrin*. Jakarta: Kubuku. 9. Purba, H. (2022). *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Jakarta: Kubuku.

ARTIKEL JURNAL:

Purnamasari, D. (2021). Penyelesaian Kontrak dalam Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 25-39.

Santoso, H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan akibat Pelanggaran Kontrak dalam Perspektif Pasal 1365 KUHPerdata. *Jurnal Hukum Bisnis*, 78-93.

Sembiring, R. (2020). Analisis Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam Kasus Gugatan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 45-60.

Taufik, S. (2015). *Hukum Perjanjian dalam Perspektif KUH Perdata Indonesia*.

Tsania Nurul Azkia, A. S. (2024). Analisis Terhadap Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*.

Simanungkalit, D. A. L., Amaliah, S. N., Andriyani, A. Z., & Tarina, D. D. Y. (2023). Analisis Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 5(03), 23-31.

- Purba, M. P. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum sebagai Akibat Pembatalan Perjanjian Sepihak (*Studi Putusan No. 356/PDT. G/2021/PN. JKT. PST*) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Slamet, Sri R. "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: suatu Perbandingan dengan Wanprestasi." *Lex Jurnalica*, vol. 10, no. 2, 2015.
- MP Pangaribuan, T. (2019). Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 443-454.
- Dewi, M. A. P., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. (2023). Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Notariil Pada Proses Jual Beli Hak Atas Tanah Di Kantor Notaris/Ppat I Kadek Dony Hartawan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 6(1), 123-133.
- Wardani, N. K. D. Y. A., Dantes, K. F., & Suastika, I. N. (2022). Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Hasil Bumi Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Desa Gunung Sari, Kabupaten Buleleng). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 60-67.
- VENDI, V. S. (2024). Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 7(1), 75-88.
- Weydekamp, G. (2013). Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum. *Lex Privatum*, 1(4).
- Dewitasari, Y., & Tunj, P. (2011). Akibat Hukum Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Aula, I. M., & Cahyono, A. B. (2023). Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law). *Lex Patrimonium*, 2(2), 11.
- Legawantara, M. E. K., Arini, D. G. D., & Suryani, L. P. (2020). Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 112-117.

SKRIPSI

- Lestari, F. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perjanjian Sepihak oleh Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdata. *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*.
- Yulianto, H. (2020). Ganti Kerugian dalam Hukum Perdata Indonesia: Studi Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata. *Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Akibat Ganti Kerugian.

Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Asas Kebebasan Berkontrak.

Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Syarat Sah Suatu Perjanjian Dan Pengesampingan Pasal Dalam Terjadinya Wanprestasi.

